BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Punaji (2016:32) kajian pustaka merupakan kumpulan kajian litelatur yang dapat memicu timbulnya gagasan penyusunan kerangka pemecahan masalah dalam sebuah penelitian. Selain itu kajian pustaka didefinisikan juga sebagai deskripsi mengenai litelatur tertentu yang biasanya ditemukan di buku ilmiah serta artikel jurnal. Sehingga dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan ringkasan yang diperoleh dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

2.1.1 Pajak

Menurut Karmila (2018:4) dari sudut pandang ekonomi, pajak menunjukkan beralihnya sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Dengan kata lain pajak menyebabkan kemampuan individu untuk menguasai sumber daya demi kepentingan pribadi berkurang, sedangkan kemampuan negara untuk menyediakan barang dan jasa umum bertambah.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017:27) mendefinisikan bahwa pajak merupakan iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan dan merupakan penerimaan bagi pemerintah, dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Waluyo (2017:3) pajak adalah:

> "Iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara."

Adapun menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) pajak berperan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara, maka pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengaturan) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.1.3 Sanksi Pajak

Menurut Widyarti (2020:36) sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

atau norma perpajakan akan dituruti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selain itu sanksi pajak juga bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan;
2. Sanksi pidana, merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanski pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan perhitungan yang dapat diukur dengan suatu skala.

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Pada umumnya ukuran perusahaan merupakan skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu perusahaan dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Dari perspektif bisnis, ukuran perusahaan berperan dalam

meningkatkan nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan. Sedangkan dari perspektif pajak, semakin meningkat total aset maka semakin meningkat sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam melakukan manajemen pajak sehingga meminimalkan tarif pajak efektifnya.

Menurut Effendi dan Ulhaq (2021:29) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, kapasitas pasar, dan jumlah tenaga kerja. Menurut Rita Andini, dkk (2022:17) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, diantaranya: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Sedangkan Wati (2019:31) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi yang menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan sebuah rasio yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan serta merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perolehan laba.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa usaha di Indonesia memiliki kategori sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria antara lain:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria antara lain:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria antara lain:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.2.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut Effendi dan Ulhaq (2021:29) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Indikator ukuran perusahaan sangat diperlukan untuk menjadi acuan dalam menilai ketercapaian tujuan dan sasaran. Dalam arti lain, indikator ukuran perusahaan merupakan suatu hal yang mewakili karakteristik keuangan perusahaan yang akan diukur dengan Log natural. Menurut Afifah dan Hasyim (2020) salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013), Kurniawan (2019) dan Wati (2022) menyatakan bahwa indikator ukuran perusahaan diukur dengan *logaritma* dari total asset yang dimiliki perusahaan yaitu total aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam neraca keuangan. Menurut Jogiyanto Hartono (2022:672) ukuran perusahaan dapat

diukur dengan menggunakan *log natural of total asset*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Djuniar (2019) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan diukur dengan logaritma dari total aset. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan yang baik dalam sektor manufaktur adalah sebesar 28% yang diperoleh berdasarkan indikator logaritma natural total aset.

Sehingga dalam penelitian ini indikator ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma natural* (Ln) dari total aset. Karena *logaritma natural* (Ln) digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka dari jumlah aktiva dibentuk *logaritma natural* yang bertujuan untuk membuat jumlah data aktiva terdistribusi secara normal. Indikator untuk menghitung Ukuran Perusahaan, yaitu:

$$\boldsymbol{SIZE = Ln\,Total\,Asset}$$

Sumber: Jogiyanto Hartono (2022:672)

2.1.3 *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

2.1.3.1 Pengertian *Corporate Governance*

Secara umum *corporate governance* merupakan suatu upaya perusahaan dalam menciptakan hubungan yang kondusif antara pemangku kepentingan dalam

perusahaan. Dari sudut pandang bisnis *corporate governance* dapat meningkatkan nilai dan mutu suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi perusahaan yang sehat. Sedangkan dari sudut pandang pajak, *corporate governance* memiliki fungsi pengawasan dan bertanggungjawab atas kepentingan pemegang saham sehingga pihak komisaris independen akan memperjuangkan kepatuhan pajak perusahaan.

Surya dan Yustiavanda (2021:25) menurut Keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-Mbu/2002, *corporate governance* adalah:

> "Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika."

Menurut Karunia dan Rusyfian (2021:12) sesuai dengan keputusan Mentri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M/PBUMN/2000 tertanggal 31 Mei 2000, menyebutkan definisi *good corporate governance* (CGC) adalah sebagai berikut:

> *"Good Corporate Governance* (CGC) adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan."

Muhammad Tamrin & Bahtiar Maddatuang (2019:57) mengartikan *good corporate governance* sebagai suatu *system* yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sedangkan

menurut Effendi dan Ulhaq (2021:55) mengartikan *good corporate governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendaikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan.

Dari definisi beberapa ahli dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Karunia dan Rusyfian (2021:18) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan *good corporate governance* adalah:

1. Mengurangi biaya keagenan (*agency cost*).
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
3. Mempermudah akses terhadap investasi domestik maupun asing.
4. Meningkatkan nilai saham dari perusahaan dan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik atau masyarakat dalam jangka panjang.
5. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan).
6. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
7. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.1.3.3 Indikator *Corporate Governance*

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai suatu variabel serta memiliki hubungan yang erat dengan fokus penelitian. Indikator

corporate governance penting untuk dirumuskan karena berfungsi sebagai acuan dalam menyusun alat ukur. Tujuannya agar perhitungan dan analisis untuk variabel ini dapat dijawab secara ilmiah. Dengan adanya indikator *corporate governance* maka peneliti bisa mengetahui bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan secara profesional, efisien dan efektif.

Wijaya dan Febrianti (2017:277) menyatakan bahwa indikator variabel *corporate governance* atau agen tata kelola perusahaan yang digunakan adalah:

> "Indikator *corporate governance* menggunakan persentase komisaris independen, pengukuran terhadap variabel ini menggunakan variabel rasio INDEP = Jumlah Komisaris Independen / Jumlah Dewan Komisaris."

Muhammad Tamrin & Bahtiar Maddatuang (2019:76) menyatakan bahwa *corporate governance* diukur dengan menggunakan indikator komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yaitu dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) yang menyebutkan bahwa variabel *corporate governance* bisa diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang, satu diantaranya adalah komisaris independen. Apabila dewan komisaris terdiri dari dua orang, maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Anam dan Liyanto, 2019). Banyaknya komisaris independen akan menyebabkan pengawasan terhadap pajak perusahaan semakin ketat dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan (Wijaya dan Febrianti, 2017).

Sehingga dalam penelitian ini indikator *corporate governance* diukur menggunakan indikator rasio komisaris independen, yaitu membandingkan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris dalam perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Komisaris Independen}} = \frac{\textbf{\textit{Jumlah Komisaris Independen}}}{\textbf{\textit{Total Dewan Komisaris}}}$$

Sumber: Muhammad Tamrin & Bahtiar Maddatuang (2019:76)

2.1.4 Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*)

Intensitas persediaan merupakan bagian dari *capital intensity ratio* berdasarkan pada aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk persediaan. Dalam arti lain intensitas persediaan merupakan cerminan besaran perusahaan dalam berinvestasi terhadap persediaan yang dimilikinya.

2.1.4.1 Pengertian Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan menunjukkan besaran persediaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dari perspektif bisnis dan pajak intensitas persediaan berkaitan dengan pandangan yaitu, apabila persediaan yang dimiliki perusahaan jumlahnya besar maka akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan dan akan menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih rendah.

Menurut Gunardi (2009:58) dalam PSAK No. 14 tentang persediaan, persediaan merupakan aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan/atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan maupun supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai

realisasi bersih mana yang lebih rendah (*the lower of the cost and net realizable value*) (Inviolita, dkk, 2022).

Intensitas persediaan menurut Sinaga dan Malau (2021:315) yaitu menggambarkan ukuran seberapa banyak inventaris persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Darmadi (2013:3) mendefinisikan intensitas persediaan merupakan bagian dari *capital intensity* ratio yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Sehingga dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa intensitas persediaan merupakan gambaran seberapa banyak persediaan perusahaan dibandingkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan.

2.1.4.2 Fungsi Intensitas Persediaan

Menurut Putri dan Lautania (2016) fungsi intensitas persediaan sebagai berikut:

> "Intensitas persediaan digunakan untuk memantau perputaran jumlah persediaan yang ada, agar menghindari risiko adanya jumlah persediaan yang terlalu banyak, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian finansial."

Intensitas persediaan juga digunakan untuk memantau jumlah persediaan tidak terlalu sedikit, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memproduksi. Fungsi persediaan adalah sebagai berikut (Putri dan Lautania, 2016):

a. Fungsi *Decoupling* adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa bergantung pada supplier.

b. Fungsi *Economic lot sizing persediaan lot sizing* ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan lain sebagainya.
c. Fungsi Antisipasi yaitu apabila perusahaan menghadapi fluktasi, permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu yaitu permintaan musiman.

2.1.4.3 Indikator Intensitas Persediaan

Secara umum indikator berfungsi untuk mengindikasikan tercapainya hal yang diinginkan serta menjadi acuan dalam tercapainya target sasaran. Indikator intensitas persediaan dalam hal ini berfungsi sebagai alat ukur dalam memberikan suatu gambaran mengenai banyaknya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut I Made Sudana (2019:25) pengukuran terhadap variabel intensitas persediaan diukur menggunakan rasio intensitas persediaan. Menurut Darmadi (2013) dan Kurniawan (2019) variabel intensitas persediaan bisa dihitung menggunakan *proxy* rasio intensitas persediaan yaitu dengan cara menilai atau menghitung persediaan yang ada dalam perusahaan dan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) yang menyebutkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan cara membandingkan total persediaan yang ada di perusahaan dengan total asset yang dimiliki.

Sehingga dalam penelitian ini indikator *inventory intensity* diukur menggunakan rasio intensitas persediaan, yaitu membandingkan jumlah total persediaan dengan total asset yang dimiliki dalam perusahaan. Kriteria intensitas

yang baik yaitu semakin tingginya intensitas persediaan maka akan semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaan perusahaan yang menyebabkan efisiensi dalam biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan juga semakin baik (Lemmuel dan Sukadana, 2022). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Intensitas Persediaan}} = \frac{\textbf{\textit{Total Persediaan}}}{\textbf{\textit{Total Asset}}}$$

Sumber: I Made Sudana (2019:25)

2.1.5 Manajemen Perpajakan

Manajemen perpajakan merupakan upaya dan usaha sistematis yang dilakukan perusahaan dengan tujuan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat meningkatkan efisiensi untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai.

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Perpajakan

Secara umum manajemen perpajakan merupakan suatu strategi manajemen untuk mengelola aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan dengan sebaik mungkin. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) dalam modul *chartered accountant* secara umum manajemen pajak didefinisikan sebagai berikut:

> "Manajemen perpajakan merupakan suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara."

Menurut Chairil (2013:13), mendefinisikan manajemen perpajakan sebagai berikut:

> "Manajemen pajak merupakan suatu upaya menyeluruh yang dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikendalikan secara baik dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan."

Sedangkan menurut Arsyad dan Natsir (2022:2) manajemen pajak adalah suatu upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Legalitas dari *tax manajemen* tergantung instrumen yang dipakai. Menurut Chairil (2013:17) adapun tujuan akhir yang ingin dicapai dari manajemen pajak adalah:

> "Optimalisasi dan/atau minimalisasi beban pajak yang dapat dicapai tidak hanya dengan melakukan suatu perencanaan yang matang, melainkan juga harus melewati tahap *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang baik dan terkendali."

Dari definisi beberapa ahli diatas dapat didefinisikan bahwa manajemen perpajakan merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang besar namun dapat menekan beban pajak seminimal mungkin agar tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efesien melalui cara-cara yang tidak melanggar hukum yang berlaku.

2.1.5.2 Tujuan Manajemen Perpajakan

Menurut Chairil (2016:21), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
    a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
    b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.1.5.3 Persyaratan Manajemen Perpajakan yang Baik

Menurut Chairil (2016:21-22) manajemen perpajakan yang baik mensyaratkan beberapa hal, diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, dalam arti strategi perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*). Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya

kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang atau jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

2.1.5.4 Indikator Manajemen Perpajakan

Indikator merupakan alat ukur yang dapat mengindikasikan suatu kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Dalam hal ini indikator manajemen pajak penting untuk dirumuskan karena berfungsi untuk memberikan gambaran bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan dan pembayaran pajak serta usahanya secara efisien.

Menurut Wijayanti dan Muid (2020:5) indikator manajemen pajak adalah sebagai berikut:

> "Tarif pajak efektif secara ringkas menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi."

Menurut Susilowati, dkk (2018) tarif pajak yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan adalah tarif pajak statuori (tetap), sedangkan ETR merupakan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan relatif terhadap laba kotor, sehingga indikator manajemen pajak yaitu salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Sedangkan menurut Darmadi dan Zulaikha (2013:5) manajemen pajak bisa diukur dengan *proxy* tarif pajak efektif (ETR) perusahaan yaitu dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa *Effective Tax Rate* (Tarif Pajak Efektif) adalah ukuran yang menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan yang diperoleh dari rasio. Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi GAAP ETR karena perhitungannya relatif mudah dalam mengukur pendapatan dari pemilik modal dan pendapatan pemerintah. Menurut Susilowati (2018) semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah tindakan manajemen pajak. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

Menurut Rizki dan Darsono (2015:5) kriteria ETR yang baik yaitu bisa dilihat dari rendahnya tarif pajak efektif, yaitu semakin rendah ETR (mendekati 0) menandakan perusahaan tersebut semakin tinggi dalam tingkat penghindaran pajaknya, dimana penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang mempresentasikan serangkaian stategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*) (Awaliah, dkk, 2022:2), hal ini menandakan bahwa perusahaan dianggap semakin tinggi dalam mengontrol tingkat tarif pajak efektifnya (Wulandari & Stiawan, 2023). Sementara, semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap telah optimal dalam melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Ervaniti, dkk (2020), semakin tinggi persentase ETR yang mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% (0.25), maka semakin rendah tingkat efisiensi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase ETR, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dilakukan perusahaan, karena hal ini menandakan bahwa perusahaan belum optimal dalam melakukan manajemen pajaknya. Oleh karena

itu, indikator manajemen pajak dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Effective\ Tax\ Rate\ (ETR)} = \frac{\boldsymbol{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}}{\boldsymbol{Laba\ Sebelum\ Pajak}}$$

Sumber: Darmadi (2013:5)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas mengenai teori yang digunakan sebagai proses pemikiran logis berdasarkan telaah teori atau pernyataan-pernyataan logis yang relevan serta berdasarkan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya (Cik Hasan, 2001:70). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, *Corporate Governance*, dan *Inventory Intensity*, serta satu variabel dependen yaitu Manajemen Pajak.

Manajemen pajak merupakan suatu usaha atau metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensikan kewajiban pajaknya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Akan tetapi telah kita ketahui bahwa prinsip dari suatu usaha yaitu, bisa mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan serendah mungkin dan dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan sebaik mungkin, tujuannya agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen pajak. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang yang lebih luas sehingga dapat melakukan manajemen pajak yang lebih baik. *Corporate governance* juga dapat berpengaruh pada tindakan manajemen pajak yaitu dengan adanya porsi komisaris independen yang makin tinggi menjadikan proses pengawasannya makin berkualitas karena adanya pihak independen yang membutuhkan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Serta faktor selanjutnya yaitu *inventory intensity* dapat mempengaruhi manajemen pajak. Jumlah persediaan yang tingggi akan meningkatkan timbulnya dana yang tidak terpakai dalam jumlah besar, meningkatkan biaya penyimpanan dan meningkatkan resiko kerusakan barang. Dalam artian apabila manajemen pajak bisa dilakukan oleh sumber daya perusahaan, maka perusahaan akan berusaha mencari cara untuk mengefisiensikan beban pajak.

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan

Berdasarkan pemaparan teori sebelumnya, telah disebutkan bahwa semakin meningkatnya total aset maka semakin meningkat pula sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam melakukan manajemen pajak, sehingga perusahaan dapat meminimalkan tarif pajak efektifnya.

Menurut Rita Andini, Arditya D. Andika dan Ari Pranaditya (2021:32) ukuran perusahaan berdasarkan teori agensi, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja

agen dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Menurut Mohammad Zain (2010:102) menyatakan bahwa dalam perencanaan pajak, metode akunting terbaik yang akan dipergunakan oleh wajib pajak, sangat bergantung kepada bentuk usaha dan ukuran besarnya perusahaan yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sedangkan Gaëtan Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Hal tersebut disebabkan ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Pernyataan-pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djuniar (2019), Afifah dan Hasyim (2020), Basya (2019), Hanum dan Manullang (2022). Hasil penelitian tersebut sama-sama memaparkan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak, karena perusahaan berskala besar cenderung mempunyai ruang yang lebih leluasa dalam melakukan manajemen pajaknya dengan pengadopsian praktik akuntansi yang efektif dengan tujuan penurunan tarif pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Hanum dan Manullang (2022) yang memaparkan bahwa aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan karena aset akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga menurunkan beban pajak yang dibayarkan. Hal tersebut dipertegas oleh

penelitian Yaramah dan Fitri, (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* yang dimiliki oleh perusahaan, karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatur atau membuat suatu manajemen pajak yang baik.

Berdasarkan pemaparan diatas baik dari konsep dan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.

2.2.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Perpajakan

Konsep *corporate governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan arti lain, perusahaan harus menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin berdasarkan tata kelola yang baik sehingga bisa menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Berdasarkan hal ini, maka suatu entitas bermaksud untuk berusaha membuat perusahaan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam manajemen pajak perusahaan.

Menurut Lestari dan Yutteta (2016:3) berdasarkan teori agensi, dewan komisaris akan bertindak sebagai wakil dari pemegang saham (*principal*), dimana dewan komisaris bertanggung jawab kepada *principal* untuk dapat mengawasi dan mengontrol kinerja perusahaan sehingga tujuan perusahaan tetap sejalan dengan tujuan *principal*. Dalam teori agensi, semakin besar jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan semakin ketat, sehingga manajemen perusahaan tidak dengan bebas meminimalkan beban pajaknya, tetapi

harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah (Fahreza, 2014) Menurut Adrian Sutedi (2011:12) ciri-ciri *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat menunjukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:25) menyatakan bahwa *corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan manajemen pajak, dimana dalam manajemen pajak terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya yang berguna agar pembayaran pajak terutang dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pernyataan-pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2021:432) yang memaparkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, yaitu semakin tinggi persentase komisaris independen maka semakin banyak perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Hal tersebut dikarenakan banyak yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan beban pajak akan semakin besar. Hal ini didukung oleh penelitian Tholibin (2022), Nurlita (2022) dan Kurniawan (2019) yang menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* mempengaruhi manajemen pajak. Serta dipertegas oleh penelitian Wijaya dan Febrianti (2017:276) yang menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap

manajemen pajak, karena semakin banyak jumlah komisaris independen, pengawasan terhadap agen akan semakin ketat, maka diprediksi tingkat pajak efektif perusahaan sesuai dengan semestinya. Serta penelitian Antonio Paulo (2016:164) yang menyatakan bahwa *The characteristics of corporate governance adopted by the company influence tax management and have a significant negative relationship with the proxies ETR. In addition, it should be emphasized that a company is considered efficient in tax management if it has a lower effective tax rate on profits*, hal tersebut menjelaskan bahwa karakteristik *corporate governance* yang dianut perusahaan mempengaruhi manajemen pajak dan memiliki hubungan negatif signifikan dengan proksi ETR. Serta perlu ditekankan bahwa suatu perusahaan dianggap efisien dalam pengelolaan pajak jika memiliki tarif pajak efektif atas laba yang lebih rendah.

Berdasarkan pemaparan diatas baik dari konsep dan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa *Corporate Governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.

2.2.3 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Manajemen Perpajakan

Intensitas persediaan mencerminkan perusahaan dalam melakukan investasi pada persediaan di dalam perusahaan. Menurut Gunadi (2009) adanya perbedaan antara penilaian persediaan menurut akuntansi dan pajak diperlukan adanya penyesuaian seperlunya untuk dapat diakui sebagai nilai persediaan. Sehingga dari perbedaan penilaian tersebut dapat menyebabkan penambahan laba atau penurunan laba perusahaan. Apabila laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini

menjelaskan bahwa perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan melalui manajemen pajak dengan menggunakan PSAK Nomor 14 sehubungan dengan biaya akibat peningkatan total persediaan dan diakui sebagai beban.

Pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inviolita dan Safitri (2022) yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara intensitas persediaan terhadap manajemen pajak, karena intensitas persediaan menjadi sumber informasi bagi manajemen pajak dalam mengendalikan tingkat persediaan yang berkaitan dengan laba perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Shella, dkk (2019) yaitu *inventory intensity has a positive effect on Effective Tax Rates (ETR)*, serta penelitian Setiowati (2019), Wahyuningtyas (2019), dan Asneli (2018) yang menunjukkan variabel intensitas persediaan mempengaruhi manajemen pajak. Kemudian dipertegas oleh penelitian Ahmad (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah persediaan besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Hal tersebut dikarenakan, jika sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat melakukan manajemen pajak, maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban pajak seperti memanfaatkan PSAK No. 14 terkait biaya yang ditimbulkan dari total persediaan yang meningkat dan diakui menjadi beban serta mengurangi laba, sehingga diharapkan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan akan rendah dengan begitu manajemen pajak yang dilakukan perusahaan juga meningkat (Nurlita, dkk, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas baik dari konsep dan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis tiga (H3) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa *Inventory Intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.

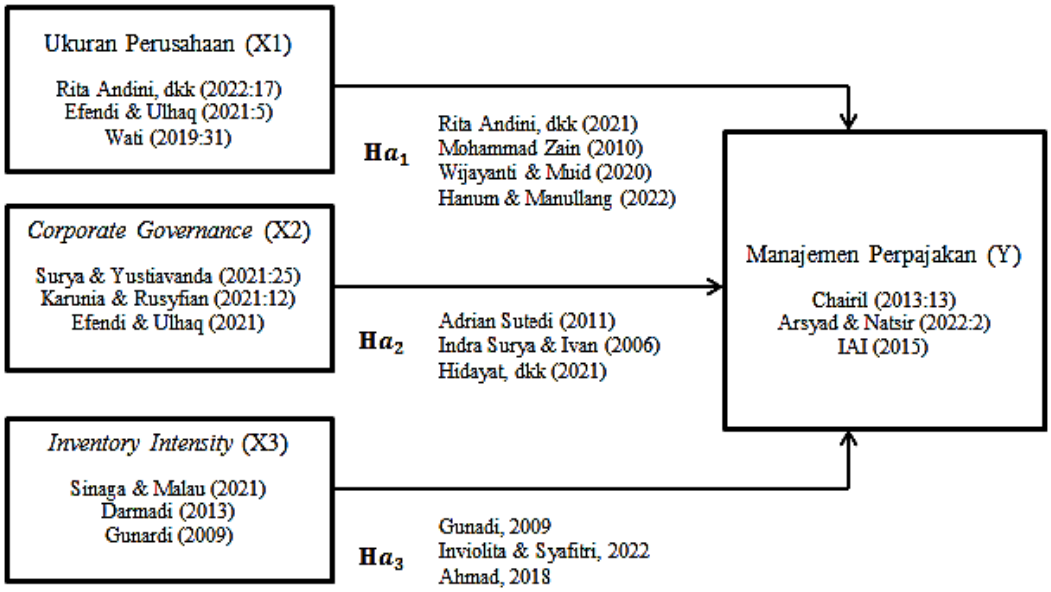

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka disusun hipotesis sebagai berikut :

Ha_1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

Ha_2 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

Ha_3 : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.